



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, meningkatkan silaturahmi dan mewujudkan sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga mental spiritual dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020.**
- KESATU** : Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA** : Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana diktum KESATU meliputi kegiatan :
- a. Buka Puasa Bersama Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Anak Yatim/Dhuafa dan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Safari Malam Natal Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Pelaksanaan Safari Ramadhan;
 - d. Pelaksanaan Silaturahmi Ulama, Ustadzah dan Umaro Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Pelaksanaan Tasyakuran Atas Berdirinya Kota Jakarta dan Kemerdekaan RI;
 - f. Pelaksanaan Tugas-Tugas Kewilayahan Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat;

- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020, dibentuk kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP. 196010131983121001

Tembusan :

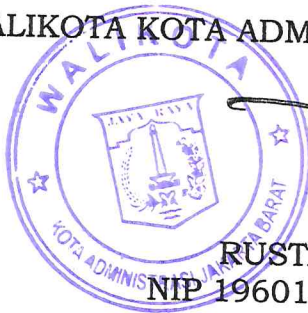
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat
Nomor 46 Tahun 2020
Tanggal 7 Februari 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KEAGAMAAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020

- Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Kota Adm. Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi & Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Kepala Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Mental Spiritual
Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
2. Unsur Sudis Kominfortik Kota Adm. JB
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB
4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. JB
5. Unsur Basis Kota Adm. Jakarta Barat
6. Unsur MUI Kota Adm. Jakarta Barat
7. Unsur DMI Kota Adm. Jakarta Barat
8. Unsur FKUB Kota Adm. Jakarta Barat
9. Unsur LPTQ Kota Adm. Jakarta Barat
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB
2. Unsur Bagian Umum & Protokol Setko Adm. JB

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001